



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kabupaten Buleleng
3. Umur/tanggal lahir : 26Tahun/16 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15Desember 2014 sampai dengan tanggal 4Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4Januari 2015 sampai dengan tanggal 13Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24Maret 2015 sampai dengan tanggal 22April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23April 2015 sampai dengan tanggal 21Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **DEWA AGUS SATRYA WIJAYA, SH., MH., I KADEK YASA PRATAMA, SH., TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN, SH., IDA BAGUS NGURAH DARMIKA, SH., MH., dan I GUSTI AGUNG**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Singaraja, Advokat dan Para Asisten Advokat yang berkantor di Kantor

Hukum **SATRYA LAW OFFICE** di Jalan Anyelir 28 C, Tanjung Bungkal I, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 April 2015 dengan Nomor : 103/SK.TK I/2015/PN. Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PN.Sgr. tanggal 25 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PN.Sgr. tanggal 24 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-SAKSI dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menyebarkan pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit computer;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Apacer;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk Kingstone;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) potong baju kaos dalam warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah pembaca kartu memori atau card reader warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mau pun Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan (*pleedoo*);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2014 minggu pertama sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula pada saat SAKSI KORBAN yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun (sesuai dengan identitas Korban) berpacaran dengan terdakwa dimana pada saat kejadian SaksiKORBAN datang kerumah terdakwa untuk membuat tugas komputer;
- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN mengetik tugas sekolahnya terdakwa langsung menutup rental komputernya lalu terdakwa memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan mencium pipi SAKSI Korban;
- Bahwa setelah SAKSI Korban selesai mengetik tugasnya SAKSI KORBAN diajak ke kamar terdakwa menonton TV dimana sambil menonton TV SAKSI KORBAN dan terdakwa saling berpelukan sambil saling berciuman bibir, kemudian SaksiKORBAN rebahan diatas kasur dan terdakwa mengatakan pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KORBAN mengatakan saya sangat cinta dan sayang kamu, dan saya ingin hubungan kita serius", sambil memeluk dan menciummi SAKSI KORBAN kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSI Korban setelah itu terdakwa meremas-remas payudara SAKSI Korban sampai Saksi KORBAN terangsang;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana pendek jeans dan celana dalam SAKSI Korban sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Saksi KORBAN dan menggerakannya naik turun sampai Saksi KORBAN merasakan enak dan nikmat serta terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi KORBAN dan kemudian Saksi KORBAN dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya Saksi KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2014 minggu ke dua sekitar pukul 16.00 wita Saksi KORBAN kembali datang kekonter rental komputer terdakwa untuk membuat tugas karena tugas yang telah dibuat sebelumnya salah sehingga terdakwa yang mengetikkan tugas Saksi KORBAN sedangkan SAKSI KORBAN idur-tiduran dikamar terdakwa sambil nonton TV ;
- Bahwa setelah selesai mengetik tugas Saksi KORBAN terdakwa masuk kekamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu", dan sambil mendengarkan lagu terdakwa merebahkan SAKSI KORBAN ditempat tidur lalu mencium pipi dan bibir Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN membalasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kaos Saksi KORBAN hingga Saksi KORBAN hanya menggunakan kaos singlet dan BH saja, kemudian terdakwa meremas-remas payudara Saksi KORBAN dan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH SAKSI Korban lalu menghisap payudara Saksi KORBAN sampai Saksi KORBAN merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi KORBAN sampai dilutut kemudian Saksi KORBAN melepas sendiri sampai telanjang bulat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan setelah SAKSI KORBAN dan terdakwa sama-sama terangsang kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya pada vagina Saksi KORBAN dan menggerakkan naik turun sambil tangan kirinya memlintir putting payudara SAKSI KORBAN,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memeriksa badan Saksi KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina SAKSI Korbani dari belakang dan menggerakkannya maju mundur sampai Saksi KORBAN merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi KORBAN dan setelah melakukannya Saksi KORBAN langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi KORBAN mengalami luka robek pada vaginanya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 042/129/XI/RSUD/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE SUASTIKA, Sp. OG dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

0 : St present :

TD:120/80 mmh R :20 x/mnt

N :84x/mnt Tax : 36,7s

St general:

Kepala mata anemis -/-

Thorax car S1S2 tunggal murmur (-)

Pulma Vesikuler +/+, rhoneh -/-

Ekstrm Tas ; Akral hangat +/+

St Ginekolog :

TFU tak teraba nyeri tekan (-)

RT tampak robekan pada selaput dara jam 5,6,7 h, peremis (-)

Spingter tensus (-), Musesa licin, isp:V/V, fluer (-) Fluxus (-) P (-), eres (-), VT :flx (-),

F1 (-), Po (-) , nyeri goyang.

Lab PPt (-)

Bilasan vagina : tidak ditemukan sperma tozoa.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 ayat (2) Undnag-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002;

ATAU

Ke dua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2014 minggu kedua sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa bermula pada saat Korban PUTU ELINDA CAHYANI yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun (sesuai dengan identitas Korban) berpacaran dengan terdakwa dimana pada saat kejadian Saksi KORBAN datang ke rumah terdakwa untuk membuat tugas komputer karena tugas yang telah dibuat sebelumnya salah sehingga terdakwa yang mengetikkan tugas Saksi KORBAN sedangkan Saksi KORBAN tidur-tiduran dikamar terdakwa sambil nonton TV ;
- Bahwa setelah selesai mengetik tugas Saksi KORBAN terdakwa masuk kekamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu", dimana sambil mendengarkan lagu terdakwa merebahkan SAKSI KORBAN ditempat tidur lalu mencium pipi dan bibir Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN pun membalasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kaos Saksi KORBAN hingga Saksi KORBAN hanya menggunakan kaos singlet dan BH saja, kemudian terdakwa meremas-remas payudara Saksi KORBAN dan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH Saksi KORBAN lalu menghisap payudara Saksi KORBAN sampai Saksi KORBAN merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi KORBAN sampai dilutut lalu SAKSI Korban melepas sendiri sampai telanjang bulat;
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dan Saksi KORBAN melakukan hubungan badan terdakwa mengambil HP Samsung warna putih miliknya kemudian terdakwa mengambil gambar Saksi KORBAN yang dalam keadaan telanjang sebanyak 3 kali dengan cara terdakwa memegang HPnya dengan menggunakan tangan kanan, dimana untuk yang ke 3 kalinya modus foto dirubah oleh terdakwa menjadi modus video;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa masih dengan posisi memegang HP denganodus video dengan tangan kananya dengan posisi siku ditekuk dan HP berada di dada terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya pada vagina SAKSI Korban, sambil merekam gambar terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil tangan kirinya memlintir puting payudara Saksi KORBAN, sampai terdakwa dan SAKSI Korban merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI Korban;

- Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa dan Saksi KORBAN melihat hasil foto yang terdakwa ambil dan Saksi KORBAN meminta pada terdakwa untuk menghapus foto yang pertama dan kedua dan pada saat terdakwa dan Saksi KORBAN hendak membuka video yang diambil sebelumnya ternyata tidak dapat dibuka kemudian terdakwa merubah nama file menjadi "ELIN FILM" dan karena video tersebut belum bisa dibuka selanjutnya Saksi KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mentransfer file Video adegan persetubuhan terdakwa dengan Saksi KORBAN dari HP Samsung warna putih miliknya ke komputer terdakwa dengan cara menggunakan Card Reader (pembaca kartu memori) milik terdakwa dan menyimpan di komputernya dengan nama file "ELIN FILM";
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita SAKSI 4 datang kekonter terdakwa untuk meminta file game kemudian terdakwa membuka komputer sedangkan SAKSI 4 duduk disebelah terdakwa dan menunjuk file yang berjudul "ELIN FILM" selanjutnya terdakwa membuka file tersebut dan menontonnya bersama-sama dengan SAKSI 4 dan setelah selesai menontonnya selanjutnya terdakwa mentransfer File yang berjudul "ELIN FILM" tersebut ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI WAYAN SUARTANA alias KOTOK yang dibawa oleh SAKSI ADEK PUTRA DANA;
- Bahwa setelah itu selanjutnya video yang berjudul "ELIN FILM" tersebut menyebar sampai di sekolah SAKSI Korban;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Ke Tiga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada

bulan Agustus 2014 minggu kedua sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa bermula pada saat Korban SAKSI KORBAN yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun (sesuai dengan identitas Korban) berpacaran dengan terdakwa dimana pada saat kejadian Saksi KORBAN datang kerumah terdakwa untuk membuat tugas komputer karena tugas yang telah dibuat sebelumnya salah sehingga terdakwa yang mengetikkan tugas SaksiKORBANsedangkan Saksi KORBAN tidur-tiduran dikamar terdakwa sambil nonton TV ;
- Bahwa setelah selesai mengetik tugas Saksi KORBAN terdakwa masuk kekamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu", dimana sambil mendengarkan lagu terdakwa merebahkan SAKSIKorbanditempat tidur lalu mencium pipi dan bibir Saksi KORBAN dan SaksiKORBANpun membalasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kaos Saksi KORBAN hingga Saksi KORBAN hanya menggunakan kaos singlet dan BH saja, kemudian terdakwa meremas-remas payudara Saksi KORBAN dan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH SaksiKORBAN lalu menghisap payudara SaksiKORBAN sampai Saksi KORBAN merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi KORBAN sampai dilutut lalu SaksiKORBAN melepas sendiri sampai telanjang bulat;
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dan SaksiKORBANmelakukan hubungan badan terdakwa mengambil HP Samsung warna putih miliknya kemudian terdakwa mengambil gambar Saksi KORBAN yang dalam keadaan telanjang sebanyak 3 kali dengan cara terdakwa memegang HPnya dengan menggunakan tangan kanan, dimana untuk yang ke 3 kalinya modus foto dirubah oleh terdakwa menjadi modus video;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih dengan posisi memegang HP dengan modus video dengan tangan kananya dengan posisi siku ditekuk dan HP berada di dada terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya pada vagina SAKSI Korban, sambil merekam gambar terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil tangan kirinya memlintir puting payudara SAKSI Korban, sampai terdakwa dan SAKSI Korban merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI Korban;

- Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa dan Saksi KORBAN melihat hasil foto yang terdakwa ambil dan Saksi KORBAN meminta pada terdakwa untuk menghapus foto yang pertama dan kedua dan pada saat terdakwa dan Saksi KORBAN hendak membuka video yang diambil sebelumnya ternyata tidak dapat dibuka kemudian terdakwa merubah nama file menjadi "ELIN FILM" dan karena video tersebut belum bisa dibuka selanjutnya Saksi KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mentransfer file Video adegan persetubuhan terdakwa dengan Saksi KORBAN dari HP Samsung warna putih miliknya ke komputer terdakwa dengan cara menggunakan Card Reader (pembaca kartu memori) milik terdakwa dan menyimpan di komputernya dengan nama file "ELIN FILM";
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita SAKSI 4 datang kekonter terdakwa untuk meminta file game kemudian terdakwa membuka komputer sedangkan SAKSI 4 duduk disebelah terdakwa dan menunjuk file yang berjudul "ELIN FILM" selanjutnya terdakwa membuka file tersebut dan menontonnya bersama-sama dengan SAKSI 4 dan setelah selesai menontonnya selanjutnya terdakwa mentransfer File yang berjudul "ELIN FILM" tersebut ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI WAYAN SUARTANA alias KOTOK yang dibawa oleh SAKSI ADEK PUTRA DANA ;
- Bahwa setelah itu selanjutnya video yang berjudul "ELIN FILM" tersebut menyebar sampai di sekolah SAKSI Korban;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSAKSIElektronik;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-SAKSI sebagai berikut:

1. **SAKSI Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyebaran gambar atau video porno yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang SAKSI sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2014 minggu pertama sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika SAKSI datang ke rumah terdakwa untuk mengerjakan tugas sekolahnya dimana pada saat mengetik tugas sekolahnya terdakwa langsung menutup conter HPnya lalu terdakwa memeluk SAKSI dari belakang dan mencium pipi saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah SAKSI selesai mengetik tugas, SAKSI langsung diajak ke kamar terdakwa menonton TV, sambil menonton TV SAKSI dan terdakwa saling berpelukan sambil saling berciuman bibir, kemudian SAKSI rebahan diatas kasur selanjutnya terdakwa membuka baju dan BH SAKSI dan setelah itu terdakwa meremas-remas payudara SAKSI sampai SAKSI terangsang;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana pendek jeans dan celana dalam SAKSI sampai telajang bulat, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina SAKSI sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI dan kemudian SAKSI dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya SAKSI pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2014 minggu ke dua sekitar pukul 16.00 wita, SAKSI kembali datang ke konter rental komputer terdakwa untuk membuat tugas karena tugas yang telah dibuat sebelumnya salah sehingga terdakwa yang mengetikkan tugas SAKSI sedangkan SAKSI tidur-tiduran di kamar terdakwa sambil nonton TV;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

mengetik tugas kemudian SAKSI dan terdakwa masuk ke kamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu", dan sambil mendengarkan lagu terdakwa merebahkan SAKSI ditempat tidur lalu mencium pipi dan bibir SAKSI dan SAKSI membalasnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju saksi, kemudian terdakwa meremas-remas payudara SAKSI dan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH SAKSI lalu menghisap payudara SAKSI sampai SAKSI merasa terangsang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam SAKSI sampai telanjang;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada vagina SAKSI dan mengegrakkannya naik turun sampai terdakwa dan SAKSI merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang kedua terdakwa sempat mengambil mengambil Hand Phone Samsung warna putih miliknya, kemudian terdakwa mengambil gambar SAKSI yang dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa memegang Hand Phonenya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan SAKSI melihat hasil foto yang terdakwa ambil dan SAKSI meminta kepada terdakwa untuk menghapus foto yang pertama dan kedua dan pada saat terdakwa dan SAKSI hendak membuka video yang diambil sebelumnya ternyata tidak dapat dibuka kemudian terdakwa merubah nama file menjadi "ELIN FILM" dan karena video tersebut belum bisa dibuka selanjutnya SAKSI pulang kerumahnya dan sebelum pulang ke rumah SAKSI sempat meminta terdakwa untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa akhirnya video adegan persetubuhan SAKSI dengan terdakwa tersebut tersebar sampai ke sekolah SAKSI dan SAKSI tidak mengetahui siapa yang menyebarkan karena terdakwa sempat mengancam pada SAKSI ketika SAKSI memutuskan terdakwa dimana terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan persetubuhan SAKSI dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa SAKSI tidak pernah dipaksa atau diiming-imingi sesuatu oleh terdakwa atau dibujuk;
- Bahwa SAKSI membenarkan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan

keterangan SAKSI tersebut;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyebaran video porno yang dialami oleh anak SAKSI yaitu Putu Elinda Cahyani;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Nopember 2014 pada saat SAKSI disekolah mengetahui ada ramai-ramai yang membicarakan video porno anaknya;
- Bahwa selanjutnya SAKSI meminta pada salah satu murid untuk mentransfernya ke HP Sony Ericson milik SAKSI melalui Bluetooth sebagai bukti melaporkan perkara tersebut ke Polisi;
- Bahwa ketika SAKSI melihat video tersebut, SAKSI mengenali perempuan yang ada dalam video tersebut adalah anak SAKSI yaitu SAKSI Korban;
- Bahwa yang SAKSI lihat didalam video tersebut adalah Saksi Korban sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang tidak kelihatan;
- Bahwa setelah melihat video tersebut SAKSI menanyakan hal tersebut pada Saksi Korban dan Saksi Korban menyatakan bahwa benar yang ada dalam video tersebut adalah Saksi Korban bersama dengan terdakwa dan yang merekam adegan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa berdasar keterangan Saksi Korban video tersebut direkam sekitar bulan agustus dimana terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan pacaran dan pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa sempat mengambil hand Phone Samsung miliknya dan tanpa sepengetahuan SAKSI terdakwa merekam adegan persetubuhannya bersama dengan SAKSI Korban;
- Bahwa video yang beredar di sekolah SAKSI menurut keterangan siswa diperoleh dari SAKSI 4 dan menurut keterangan SAKSI 4 video tersebut diperolehnya dari terdakwa yang ditransfer dari komputer milik terdakwa ke flas disk milik SAKSI 4;
- Bahwa setelah kejadian tersebarnya video porno tersebut terdakwa sempat datang kerumah SAKSI untuk meminta maaf dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya SAKSI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan

keterangan SAKSI tersebut;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah membuat dan menyebarkan video porno antara anak SAKSI yang bernama Saksi Korban dengan terdakwa;
- Bahwa SAKSI mengetahui video porno tersebut setelah diberitahu oleh istri saksi;
- Bahwa SAKSI sempat melihat video tersebut di Hand Phonemilik istri SAKSI dan SAKSI mengenali perempuan yang ada dalam video tersebut adalah anak SAKSI yaitu SAKSI Korban;
- Bahwa didalam video tersebut Saksi Korban sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang tidak kelihatan;
- Bahwa setelah melihat video tersebut SAKSI menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyatakan bahwa benar yang ada dalam video tersebut adalah Saksi Korban bersama dengan terdakwa dan yang merekam adegan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa berdasar keterangan Saksi Korban video tersebut direkam sekitar bulan agustus dimana terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa berdasar keterangan Saksi Korban pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa sempat mengambil hand Phone Samsung milik terdakwa dan tanpa sepengetahuan SAKSI terdakwa merekam adegan persetubuhannya bersama dengan SAKSI Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebarnya video porno tersebut terdakwa sempat datang kerumah SAKSI untuk meminta maaf dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya SAKSI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan SAKSI tersebut;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah video porno;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul

18.00 wita SAKSI datang ke konter terdakwa untuk meminta file game, kemudian terdakwa membuka komputer milik terdakwa sedangkan SAKSI duduk disebelah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan file kepada SAKSI yang berjudul "ElinFilm" kemudian terdakwa membuka file tersebut dan menontonnya bersama-sama dengan SAKSI dan setelah selesai menontonnya selanjutnya terdakwa mentransfer File yang berjudul "ElinFilm" tersebut ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI. Wayan Suarnata alias Kotok yang dibawa oleh SAKSI dan setelah itu SAKSI pulang;

- Bahwa setelah itu SAKSI membuka file "Elin Film" tersebut ke laptop milik SAKSI namun tidak bisa dibuka, selanjutnya SAKSI memindahkan file film tersebut ke flas disk milik Suarjana namun tetap tidak bisa dibuka;
- Bahwa keesokan harinya SAKSI mengembalikan flasdis milik SAKSI 5 namun SAKSI lupa menghapus file Elin Film tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian SAKSI melihat teman-teman SAKSI di kelas menonton video adegan persetubuhan yang SAKSI tonton bersama dengan terdakwa di konter hand phon milik terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian video tersebut tersebar SAKSI sempat dicari terdakwa dan mengatakan untuk menghapus file tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa laki-laki yang ada di video tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut karena pada saat SAKSI mengembalikan flasdisk kepada SAKSI 5 SAKSI tidak memberitahukan pada SAKSI 5 bahwa ada adegan Porno didalam flasdist tersebut;
- Bahwa SAKSI adalah teman sekolah SAKSI Korban;
- Bahwa SAKSI membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan SAKSI tersebut;

5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah film porno;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr tanggal 2 Nopembr 2014 bertempat di Kabupaten

Buleleng SAKSI meminjamkan flasdis pada SAKSI 4 untuk mengunduh game di tempat terdakwa dan padapagi harinya SAKSI4mengembalikan flasdisk milik SAKSI di sekolah;

- Bahwasetelah SAKSI4mengembalikan flas disk tersebut, SAKSI tidak sempat melihatnya dan pada pagi harinya flasdisk tersebut dipinjam oleh teman SAKSI yang bernama Erlin Ariani;
- Bahwaselanjutnya SAKSI meihat dikelas teman-teman SAKSI sedang menonton film porno, kemudian SAKSI 4 mmberitahukan kepada SAKSI bahwa dalam flas disk SAKSI ada rekaman video porno Saksi Korban bersama laki-laki;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI 4 rekaman tersebut diperolehnya dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah film porno;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopembr 2014 SAKSI meminta file game pada SAKSI 4 dan pada saat SAKSI 4 menyerahkan flasdisk pada SAKSI mengatakan bahwa dalam flasdisk berisi rekaman video porno Elin;
- Bahwa pada saat itu teman SAKSI yang bernama SAKSI 7 yang mendengar perkataan SAKSI 4 lalu meminjam flasdisk tersebut dan pada malam harinya SAKSI mengambil flasdisk tersebut si rumah SAKSI 7 dimana SAKSI sempat menanyakan pada SAKSI 7 "apakah benar ada rekan video porno ELIN" dan SAKSI 7 membenarkannya;
- Bahwaselanjutnya SAKSI bersama teman-teman menonton rekaman video porno Elin tersebut di rumah SAKSI 7;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI 4 mendapatkan rekaman tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di sekolah SAKSI melihat dikelas teman-teman SAKSI sedang menonton film porno tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

7. SAKSI 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah film porno;
- Bahwa SAKSI adalah teman sekolah SAKSI Korban;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki;

- Bahwa SAKSI melihat rekaman video tersebut dilaptop milik SAKSI dari falsdis yang SAKSI pinjam dari Saksi 6;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI 4 rekaman tersebut diperolehnya dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di sekolah SAKSI melihat di kelas teman-teman SAKSI sedang menonton film porno tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dan masalah video porno;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2014 minggu pertama sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban datang kerumah terdakwa untuk mengerjakan tugas sekolahnya dimana pada saat mengetik tugas sekolahnya terdakwa langsung menutup conter Hand Phonny lalu terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang dan mencium pipinya;
- Bahwa setelah Saksi Korban selesai mengetik tugasnya kemudian Saksi Korban diajak ke kamar terdakwa untuk menonton TV dimana sambil menonton TV SAKSI Korban dan terdakwa saling berpelukan sambil saling berciuman bibir, kemudian Saksi Korban rebahan diatas kasur selanjutnya terdakwa membuka baju dan BH Saksi Korban setelah itu terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban sampai terangsang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek jeans dan celana dalam Saksi Korban sampai telajang bulat, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Saksi Korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya Saksi Korban pulang kerumahnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2014 minggu ke

dua sekitar pukul 16.00 wita Saksi Korban kembali datang ke konter rental komputer terdakwa untuk membuat tugas karena tugas yang telah dibuat sebelumnya salah sehingga terdakwa yang mengetikkan tugas SAKSI Korban, sedangkan Saksi Korban tidur-tiduran di kamar terdakwa sambil nonton TV;

- Bahwa setelah selesai mengetik tugas SAKSI Korban dan terdakwa masuk ke kamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu", dan sambil mendengarkan lagu terdakwa merebahkan Saksi Korban di tempat tidur lalu mencium pipi dan bibir Saksi Korban dan Saksi Korban membalasnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka baju SAKSI Korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara SAKSI Korban dan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH Saksi Korban lalu menghisap payudara Saksi Korban sampai Saksi Korban merasa terangsang, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban sampai telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada vagina Saksi Korban dan menggerakkannya naik turun sampai terdakwa dan Saksi Korban merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI Korban;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang kedua terdakwa sempat mengambil Hand Phone Samsung warna putih miliknya kemudian terdakwa mengambil gambar Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa memegang Hand Phonenya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa merubahnya dalam modus video;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih dengan posisi memegang Hand Phone dengan modus video dengan tangan kanannya dengan posisi siku ditekuk dan Hand Phone berada di dada terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya pada vagina SAKSI Korban, sambil merekam gambar terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil tangan kirinya memlintir puting payudara SAKSI Korban, sampai terdakwa dan Saksi Korban merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI Korban;
- Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban melihat hasil foto yang terdakwa ambil dan Saksi Korban meminta pada terdakwa untuk menghapus foto yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat terdakwa dan Saksi Korban hendak membuka video

yang diambil sebelumnya ternyata tidak dapat dibuka kemudian terdakwa merubah nama file menjadi "ELIN FILM" dan karena video tersebut belum bisa dibuka selanjutnya Saksi Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mentransfer file Video adegan persetubuhan terdakwa dengan Saksi Korban dari Hand Phone Samsung warna putih miliknya ke komputer terdakwa dengan cara menggunakan Card Reader (pembaca kartu memori) milik terdakwa dan menyimpan di komputernya dengan nama file "ELIN FILM";
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita SAKSI 4 datang ke konter terdakwa untuk meminta file game, kemudian terdakwa membuka komputer sedangkan SAKSI 4 duduk disebelah terdakwa dan terdakwa menunjukan file yang berjudul "ELIN FILM" kepada SAKSI 4, selanjutnya terdakwa membuka file tersebut dan menontonnya bersama-sama dengan SAKSI 4;
- Bahwa setelah selesai menonton film tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer file yang berjudul "ELIN FILM" tersebut ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI 5 yang dibawa oleh SAKSI 4;
- Bahwa setelah itu selanjutnya video porno terdakwa dan Saksi Korban tersebar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-SAKSI yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna hitam;
2. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) unit computer;
4. 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Apacer;
5. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk Kingstone;
6. 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
7. 1 (satu) potong baju kaos dalam warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
9. 1 (satu) potong bra warna merah muda;
10. 1 (satu) potong celana dalam warna krem;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) dan pengembalian memori atau card reader warna merah;

Menimbang, bahwadi persidangan terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Print out berupa foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada bulan Agustus 2014 minggu pertama sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bulelengterdakwa telah melakukan hubungan badan dengan SaksiKorbanyang kemudian hubungan badan tersebut terdakwa rekam dengan media Hand Phone milik terdakwa yang kemudian hasil rekaman tersebut terdakwa transfer ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI 5 yang dibawa oleh SAKSI 4;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketikaSaksiKorbanyang berpacaran dengan terdakwa datang kerumah terdakwa untuk membuat tugas komputer dan terdakwa yang mengetikkan tugas SaksiKorban sedangkan SaksiKorbantidur-tiduran dikamar terdakwa sambil nonton TV;
- Bahwasetelah selesai mengetik tugas SAKSIKorban,terdakwa masuk kekamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu" dan sambil mendengarkan lagu terdakwa merebahkan SaksiKorbanditempat tidur lalu mencium pipi dan bibir SaksiKorbandan SaksiKorbanmembalasnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka baju SAKSIKorban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksiSAKSIKorbandan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH SaksiKorbanlalu menghisap payudara SaksiKorbansampai SaksiKorbanmerasa terangsang, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam SaksiKorbansampai telanjang;
- Bahwaselanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya pada vagina SaksiKorbandan mengegrakkanya naik turun samapai terdakwa dan SaksiKorbanmerasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSIKorban;
- Bahwapada saat melakukan hubungan badan yang kedua terdakwa sempat mengambil Hand Phone Samsung warna putih miliknya kemudian terdakwa mengambil gambar SAKSIKorbanyang dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam terdakwa dengan menggunakan tangan

kanan dan kemudian terdakwa merubahnya dalam modus video;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masih dengan posisi memegang Hand Phone dengan modus video dengan tangan kananya dengan posisi siku ditekuk dan Hand Phone berada di dada terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya pada vagina SAKSI Korban, sambil merekam gambar terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil tangan kirinya memlintir puting payudara SAKSI Korban, sampai terdakwa dan Saksi Korban merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI Korban;
- Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban melihat hasil foto yang terdakwa ambil dan Saksi Korban meminta pada terdakwa untuk menghapus foto yang pertama dan kedua dan pada saat terdakwa dan Saksi Korban hendak membuka video yang diambil sebelumnya ternyata tidak dapat dibuka kemudian terdakwa merubah nama file menjadi "ELIN FILM" dan karena video tersebut belum bisa dibuka selanjutnya Saksi Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mentransfer file Video adegan persetubuhan terdakwa dengan Saksi Korban dari Hand Phone Samsung warna putih miliknya ke komputer terdakwa dengan cara menggunakan Card Reader (pembaca kartu memori) milik terdakwa dan menyimpan di komputernya dengan nama file "ELIN FILM";
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita SAKSI 4 datang kekonter terdakwa untuk meminta file game, kemudian terdakwa membuka computersedangkan SAKSI 4 duduk disebelah terdakwa dan terdakwa menunjukan file yang berjudul "ELIN FILM" kepada SAKSI 4, selanjutnya terdakwa membuka file tersebut dan menontonnya bersama-sama dengan SAKSI 4;
- Bahwa setelah selesai menonton film tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer file yang berjudul "ELIN FILM" tersebut ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI 5 yang dibawa oleh SAKSI 4;
- Bahwa setelah itu selanjutnya video porno terdakwa dan Saksi Korban tersebar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Nomor 44 tahun 2009 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 adalah pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada bulan Agustus 2014 minggu pertama sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Buleleng terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban yang kemudian hubungan badan tersebut terdakwa rekam dengan media Hand Phone milik terdakwa yang kemudian hasil rekaman tersebut terdakwa transfer ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI 5 yang dibawa oleh SAKSI 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Korban yang berpacaran dengan terdakwa datang kerumah terdakwa untuk membuat tugas komputer dan terdakwa yang menyetik tugas SaksiKorbansedangkan SaksiKorbantidur-tiduran dikamar terdakwa sambil nonton TV;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengetik tugas SAKSI Korban, terdakwa masuk kekamarnya lalu menghidupkan lagu armada yang berjudul "Buka hatimu" dan sambil mendengarkan lagu, terdakwa merebahkan SaksiKorbanditempat tidur lalu mencium pipi dan bibir Saksi Korban dan Saksi Korban membalasnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka baju SAKSI Korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara SAKSI Korban dan selanjutnya terdakwa membuka kaos singlet dan BH SaksiKorbanlalu menghisap payudara SaksiKorbansampai Saksi Korban merasa terangsang, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam SaksiKorbansampai telanjang;

Menimbang, bahwaselanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya pada vagina SaksiKorbandan mengegrakkanya naik turun samapai terdakwa dan Saksi Korban merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSIKorban;

Menimbang, bahwapada saat melakukan hubungan badan yang kedua terdakwa sempat mengambil Hand Phone Samsung warna putih miliknya kemudian terdakwa mengambil gambar SAKSI Korban yang dalam keadaan telanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa memegang Hand Phonenya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa merubahnya dalam modus video;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masih dengan posisi memegang Hand Phone dengan modus video dengan tangan kananya dengan posisi siku ditekuk dan Hand Phone berada di dada terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya pada vagina SAKSI Korban, sambil merekam gambar terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil tangan kirinya memlintir puting payudara SAKSI Korban, sampai terdakwa dan Saksi Korbanmerasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina SAKSI Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa dan SaksiKorbanmelihat hasil foto yang terdakwa ambil dan SaksiKorbanmeminta pada terdakwa untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban hendak membuka video yang diambil sebelumnya ternyata tidak dapat dibuka kemudian terdakwa merubah nama file menjadi "ELIN FILM" dan karena video tersebut belum bisa dibuka selanjutnya Saksi Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mentransfer file Video adegan persetubuhan terdakwa dengan Saksi Korban dari Hand Phone Samsung warna putih miliknya ke komputer terdakwa dengan cara menggunakan Card Reader (pembaca kartu memori) milik terdakwa dan menyimpan di komputernya dengan nama file "ELIN FILM";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 wita SAKSI 4 datang kekonter terdakwa untuk meminta file game, kemudian terdakwa membuka computersedangkan SAKSI 4 duduk disebelah terdakwa dan terdakwa menunjukan file yang berjudul "ELIN FILM" kepada SAKSI 4, selanjutnya terdakwa membuka file tersebut dan menontonnya bersama-sama dengan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa setelah selesai menonton film tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer file yang berjudul "ELIN FILM" tersebut ke flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI 5 yang dibawa oleh SAKSI 4;

Menimbang, bahwa setelah itu selanjutnya video porno terdakwa dan Saksi Korban tersebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tergambar dengan jelas perbuatan terdakwa yakni telah merekam video yang menggambarkan persenggamaan, ketelanjangan dan alat kelamin dengan Saksi Korban sebagaimana terlihat dalam barang bukti rekaman video yang berada di dalam Hand phone milik terdakwa tersebut, selain fakta dan keadaan tersebut diatas, telah ternyata juga bahwa perbuatan terdakwa telah menggandakan rekaman video tersebut dengan cara mentransfer file yang berjudul "ELIN FILM" ke dalam flasdisk warna hitam merk Kingstone milik SAKSI 5 yang dibawa oleh SAKSI 4 sehingga video porno terdakwa dan Saksi Korban menjadi tersebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 29 Undang-Undang Republik Nomor 44 tahun 2009 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Print out berupa foto yang telah diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut tidak terbukti ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik Putu Ngurah Maryana maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Putu Ngurah Maryana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit computer, 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Apacer, 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk Kingstone dan 1 (satu) buah pembaca kartu memori atau card reader warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) potong baju kaos warna merah

muda, 1 (satu) potong baju kaos dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek jean warna biru, 1 (satu) potong bra warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, oleh karena barang bukti tersebut milik SAKSI Korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Putu Elinda Cahyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Kesusilaan yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani

pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang Republik Nomor 44 tahun 2009 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menggandakan pornografi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Putu Ngurah Maryana;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit computer;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Apacer;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk Kingstone;
 - 1 (satu) buah pembaca kartu memori atau card reader warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) potong baju kaos dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek jean warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) potong selena dalam warna krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Putu Elinda Cahyani;

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh I WAYAN MERTA, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

I WAYAN MERTA, SH, M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI KETUT ALUS.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)